



PUTUSAN
Nomor 535 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

ENGKOS WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Villa Tomang Mas F-1, RT 004/011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor P. Sinaga, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bojong Depok Baru 2, Jalan Gunung Gede, Blok IG Nomor 09, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **TAN EN JIN**, bertempat tinggal di Kampung Wahia, RT 02/02, Desa Prumpung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
2. **TAN ENGKA**, bertempat tinggal di Kampung Wahia, RT 02/02, Desa Prumpung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
3. **TAN A NJAW**, bertempat tinggal di Kampung Cikoleang, Jalan Klapa Ciung, RT 02/03, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
4. **JAMES T. A HARTONI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 118, RT 005/004, Kelurahan Tanah Sereal, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uray Agus Suparman,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Sukajaya I Nomor 7 Tajur,
Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 9 Januari 2023;

5. **ALI SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Samanhudi Nomor 65, RT 008, RW 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
6. **KEPALA DESA GUNUNG SINDUR**, berkedudukan di Jalan Atna Asmawi Nomor 10, Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
7. **CAMAT GUNUNG SINDUR**, berkedudukan di Jalan Atna Asmawi Nomor 10, Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor;
9. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK CIBINONG/KPP PRATAMA CIBINONG**, berkedudukan di Jalan Aman Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemda Bogor-Cibinong;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

dan:

1. **PT BANK OCBC NISP TBK**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat I;
2. **NOTARIS DAN PPAT NY. ITJE RACHMIATI, S.H.**, berkedudukan di Jalan Raya Ciomas Nomor 304, Kabupaten Bogor;
3. **NOTARIS DAN PPAT NY. BUDI WENNY YANTI**,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., berkedudukan di Jalan Nuansa Asri Blok C
Nomor 2, Desa Laladon, Kabupaten Bogor;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Prumpung, RT 002/02, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C Nomor 226/Persil 36 S II tertera atas nama Law Puk Seng, seluas 17.050 m² (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi), diuraikan dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Keng Im/Keng Swan;
 - Selatan : dengan tanah Teng Ento/Thung Ento;
 - Timur : dengan Jalan Raya Serpong-Gunung Sindur;
 - Barat : dengan tanah BPMSOH/kebon karet;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual Beli Nomor 20/174/VIII/GNS., tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs. Ade Hidayat selaku Camat/PPAT Sementara wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait;
- Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual Beli Nomor 59/2005., tanggal 15 Agustus 2005 dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Ny. Budi Wenny Yanti, S.H., antara Tergugat IV selaku penjual dengan Tergugat V selaku pembeli;
- Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 m², Surat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 26/2005;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 m², Surat Ukur Nomor 27/2005;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Gunung Sindur, seluas 4.173 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Gunung Sindur, seluas 3.165 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Gunung Sindur, seluas 154 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 530/Gunung Sindur, seluas 285 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Gunung Sindur, seluas 291 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 532/Gunung Sindur, seluas 314 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 518/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 520/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Gunung Sindur, seluas 3.541 m²;

Keseluruhan sertifikat di atas tertera atas nama Tergugat IV (James TA Hartono);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 504/Gunung Sindur, seluas 900 m², Surat Ukur Nomor 30/2005, tertera atas nama Ali Sutanto (*qq* Tergugat V);
- Menghukum Tergugat IV maupun pihak ke tiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat tiap-tiap hari lalai dalam melaksanakan perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun bantahan;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat I, II

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, VIII, IX, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat IV:

Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak atau subjek gugatan kurang lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat telah "*error in objekto*";
3. Penggugat tidak jelas objek gugatannya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur "*obscur libel*";
4. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat VIII:

- Tentang kewenangan mengadili (*absolute competentie*);

Eksepsi Tergugat IX:

1. *Persona standi in iudicio*;
2. *Error in persona*;
3. *Obscur libel*;
4. *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Cbi., tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Prumpung, RT 002/02, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C Nomor 226/Persil 36 S II tertera atas nama Louw Puk Seng, seluas 17.050 m² (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi), diuraikan



dengan batas-batas:

- Utara : tanah Keng Im/Keng Swan;
Selatan : tanah Teng Ento/Thung Ento;
Timur : Jalan Raya Serpong-Gunung Sindur;
Barat : tanah BPMSOH/kebon karet;

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual Beli Nomor 20/174/VIII/GNS., tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs. Ade Hidayat selaku Camat/PPAT Sementara wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual Beli Nomor 59/2005 tanggal 15 Agustus 2005 dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Ny. Budi Wenny Yanti, S.H., antara Tergugat IV selaku penjual dengan Tergugat V selaku pembeli;
6. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Gunung Sindur, seluas 4.173 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Gunung Sindur, seluas 3.165 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Gunung Sindur, seluas 154 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 530/Gunung Sindur, seluas 285 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Gunung Sindur, seluas 291 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 532/Gunung Sindur, seluas 314 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 518/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 520/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Gunung Sindur, seluas 3.541 m²;Keseluruhan sertifikat di atas tertera atas nama Tergugat IV (James TA Hartono);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 504/Gunung Sindur, seluas 900 m², Surat Ukur Nomor 30/2005, tertera atas nama Ali Sutanto (Tergugat V);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat IV maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat tiap-tiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sebesar Rp12.656.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 503/PDT/2021/PT BDG., tanggal 1 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 Mei 2021, Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Cbi., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV (Pembanding) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 1485 K/Pdt/2022., tanggal 28 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Engkos Widjaja



tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485 K/Pdt/2022., tanggal 28 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1485 K/Pdt/2022., *juncto* Nomor 503/Pdt/2021/PT BDG., *juncto* Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Cbi., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan bukti baru (*novum*) berupa:

- PK-1 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/G/2020/PTUN Bdg., tanggal 25 Agustus 2020;
- PK-2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2020/PT.TUN JKT., tanggal 8 Januari 2021;
- PK-3 : Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 terdaftar di

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan PTUN Bandung Nomor 34/SK/2021/PTUN Bdg.,
tanggal 1 Februari 2021;

- PK-4 : Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/G/2020/PTUN Bdg.,
tanggal 1 Februari 2021 di Kepaniteraan PTUN Bandung;
- PK-5 : Memori kasasi dari Pemohon Kasasi Engkos Wijaya
tertanggal 5 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan
PTUN Bandung tanggal 5 Februari 2021;
- PK-6 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 35/G/2020/PTUN Bdg.,
tanggal 5 Februari 2021 dari PTUN Bandung;
- PK-7 : Kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi James T.
Adhihartono tertanggal 11 Februari 2021 dan diterima di
Kepaniteraan PTUN Bandung tanggal 11 Februari 2021;
- PK-8 : Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
W2.TUN2/389/HK.06/IV/2021., tanggal 6 April 2021 perihal
Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi Nomor
35/G/2020/PTUN Bdg., *juncto* Nomor 283/B/2020/PT.TUN
JKT;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat
yaitu Engkos Widjaja tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1485 K/PDT/2022., tanggal 28 Juni
2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Cibinong Nomor
503/PDT/2021/PT BDG., tanggal 1 November 2021 yang dimohonkan
peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
333/Pdt.G/2020/PN Cbi., tanggal 5 Mei 2021 yang amarnya sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Prumpung, RT 002/02, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C Nomor 226/Persil 36 SII tertera atas nama Louw Puk Seng, seluas 17.050 m² (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi), diuraikan dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan;
 - Selatan dengan tanah Teng Ento/Thung Ento;
 - Timur dengan Jalan Raya Serpong-Gunung Sindur;
 - Barat dengan tanah BPMSOH/kebon karet;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual Beli Nomor 20/174/VIII/GNS., tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs. Ade Hidayat selaku Camat/PPAT Sementara wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual Beli Nomor 59/2005., tanggal 15 Agustus 2005 dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Ny. Budi Wenny Yanti, S.H., antara Tergugat IV selaku penjual dengan Tergugat V selaku pembeli;
6. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 638/Gunung Sindur, seluas 4.173 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Gunung Sindur, seluas 3.165 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Gunung Sindur, seluas 154 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 530/Gunung Sindur, seluas 285 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Gunung Sindur, seluas 291 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 532/Gunung Sindur, seluas 314 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 518/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 520/Gunung Sindur, seluas 152 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Gunung Sindur, seluas 3.541 m²;

Keseluruhan sertifikat di atas tertera atas nama Tergugat IV (James TA Hartono);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 504/Gunung Sindur, seluas 900 m², Surat Ukur Nomor 30/2005, tertera atas nama Ali Sutanto (Tergugat V);

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tiap-tiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV memperoleh tanah miliknya dengan membeli dari ahli waris Tan Eng Tjeng secara sah dengan Akta Jual Beli Nomor 20/174/VIII/GNS/1997., tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs. Ade Hidayat selaku Camat/PPAT wilayah Gunung Sindur yang kemudian terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat IV adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ENGKOS WIDJAJA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ENGKOS WIDJAJA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)